

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum pidana adat *Tulou* atau denda adat adalah alat penuntutan kesalahan dan pemulihan keadaan yang telah dirusak oleh seorang yang berbuat kesalahan atau pelanggaran agar membuat pelaku merasa bersalah dan bertanggung jawab atas kesalahannya dan mengembalikan pribadi orang tersebut kepada tatanan hidup bermasyarakat yang lebih baik serta menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan dan alam sekitarnya, hingga saat ini masyarakat Mentawai khususnya Sikakap masih memegang tradisi adat *Tulou* ini karena *Tulou* dipercaya dapat meredam konflik dan memulihkan keadaan yang telah rusak menjadi normal kembali bahkan lebih baik lagi sehingga tidak terjadi hal yang lebih buruk dikemudian hari, *Tulou* dikenakan oleh Penatua suku dan dilaksanakan terhadap segala perbuatan yang melanggar aturan *Punen* adat serta norma agama yang telah dipeluk oleh masyarakat Mentawai termasuk terhadap perbuatan pelecehan seksual. Sampai saat ini *Tulou* masih dianggap sebagai jalan yang paling baik untuk menyelesaikan masalah perbuatan salah atau pelanggaran oleh masyarakat Mentawai khususnya di Sikakap.
2. Pidana adat *Tulou* akan ditentukan oleh Penatua-Penatua suku yang telah dirugikan oleh perbuatan seseorang yang merusak tatanan hidup mereka,

besaran denda *Tulou* akan ditentukan berdasarkan besaran akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan merugikan yang dilakukan oleh seseorang tersebut, setelah denda itu ditentukan maka pelaku diwajibkan untuk membayar kepada pihak yang dirugikan, pihak yang dirugikan pun berkewajiban untuk membuat upacara *Punen*, untuk memaafkan dan menerima kembali si pelaku dalam kehidupan bermasyarakat dan denda *Tulou* tersebut akan di persembahkan kepada roh para leluhur sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan merusak yang telah dilakukan, setelah itu pelaku tersebut dapat diterima dan dimaafkan kesalahannya sama sekali. Dalam penegakan pidana adat ini terkadang tidak sesuai dengan tradisi yang seharusnya dan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk memperkaya dirinya dan malah merugikan orang lain, pihak kepolisian telah melakukan atensi hal-hal tersebut dan selalu memaksimalkan penegakan hukum pidana nasional karena dirasa akan lebih baik dalam menyelesaikan perkara pidana, bahkan pidana yang cukup berat seperti pelecehan seksual.

## **B. Saran**

Dalam hal ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam hal kasus pelecehan seksual adalah kasus yang cukup berat yang dapat menimbulkan trauma yang cukup berat bagi korbannya, apalagi jika korban merupakan anak dibawah umur, kejadian ini dapat merusak mental korban yang seharusnya memiliki masa depan yang masih panjang. Dalam penegakan hukum pidana tidak dibenarkan untuk memberikan toleransi

dalam perbuatan pidana apapun yang merugikan orang lain dan lingkungan, dikarenakan pada saat ini terdapat keterbenturan pada penegakan hukum pidana nasional dengan adat *Tulou* mentawai, sebaiknya Pemda Kepulauan Mentawai bersama DPRD Kepulauan mentawai, dapat melakukan studi lebih lanjut tentang pidana *Tulou* ini dan dituangkan kedalam rancangan Perda yang dapat memberikan kepastian hukum baik pada masyarakat ataupun penegak hukum itu sendiri

2. Sebaiknya Pemda bersama pihak kepolisian dapat memberikan penerangan atau berupa penyuluhan terhadap para satuan-satuan adat tentang penegakan hukum pidana positif dalam pemberantasan tindak pidana yang berat terutama kasus pelecehan seksual agar dapat membuat penegakan hukum lebih efektif dan mencegah terjadinya kasus yang serupa.

